



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

**KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN
DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah maupun nasional sehingga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Desa/Kelurahan dan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Rembang.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Rembang
9. Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan Kabupaten Rembang yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak
10. Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah Desa/Kelurahan yang mampu memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan rasa aman bagi tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah strategi pembangunan Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kabupaten, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.
13. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Anak.
14. Rencana Aksi Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RADes/RAKeI Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Anak.
15. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak.
16. Indikator Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah variabel-variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Desa/Kelurahan.
17. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Desa/Kelurahan Ramah Anak dengan menggunakan indikator Desa/Kelurahan Ramah Anak.

Bagian Kedua
Prinsip dan Tujuan

Pasal 2

Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yaitu:

- a. non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah :

- a. meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- a. partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;
- b. pengasuhan keluarga dan alternatif bagi anak;
- c. kesehatan dan kesejahteraan dasar anak;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. perlindungan khusus terhadap anak.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak, Pemerintah Kabupaten menyusun RAD.
- (3) RAD meliputi program aksi :
 - a. penelaahan kebutuhan Kabupaten Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan

- g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan desa/kelurahan ramah anak.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Anak, Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun RADes/RAKel untuk 3 (tiga) tahun.
- (3) Materi RADes/RAKel meliputi :
 - a. penelaahan kebutuhan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (4) RADes/RAKel disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. materi RAD;
 - b. sinergi dengan kebijakan pembangunan Desa/Kelurahan;
 - c. sumber daya lokal sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan aksi;
 - d. mengarusutamakan hak anak.
- (5) Perumusan RADes/RAKel ditetapkan dalam peraturan desa/kelurahan.

Pasal 7

Pembagian peran, bentuk dan rangkaian kegiatan dalam langkah-langkah pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana serta dibantu seorang wakil ketua dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Gugus tugas lain di Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak dapat dijadikan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Pasal 11

Tugas pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan deseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. menyusun RAD 5 (lima) tahun;
- i. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- j. menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak 6 (enam) bulan sekali;
- l. melakukan fasilitasi dan mediasi penyusunan RADes/RAKel Ramah Anak.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 13

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dan hubungan kerja secara langsung dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

- (1) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melakukan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak.
- (2) Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 15

- (1) Untuk memudahkan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya menilai status Desa/Kelurahan Ramah Anak, digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan level atau status Desa/Kelurahan, dengan penyebutan sebagai berikut:
 - a. Desa/Kelurahan Ramah Anak Pratama
 - b. Desa/Kelurahan Ramah Anak Muda;
 - c. Desa/Kelurahan Ramah Anak Madya;
 - d. Desa/Kelurahan Ramah Anak Nindya.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Desa/Kelurahan Ramah yang meliputi :
 - a. hak partisipasi dan kebebasan sipil;
 - b. hak pengasuhan keluarga dan alternatif;
 - c. hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. hak perlindungan khusus terhadap anak.
- (4) Sistem skoring dan indikator tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juli 2009

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KA. BAG. HUKUM |  |
| BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR |  |

PEMBAGIAN PERAN, BENTUK DAN RANGKAIAN KEGIATAN DALAM LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK

| NO | KEGIATAN | SASARAN | PERAN/ PENANGGUNG JAWAB | DURASI WAKTU |
|----|--|--|--|------------------------------|
| 1 | Memberikan pemahaman tentang hak-hak anak kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Desa/Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat | Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten | Pemerintah Desa/Kelurahan Gugus Tugas KLA | 3 (tiga) bulan |
| 2 | Melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang akan berperan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Anak | Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Desa/Kecamatan/kabupaten, dunia usaha, LSM, | Pemerintah Desa/Kelurahan Gugus Tugas KLA | 2 (dua) minggu |
| 3 | Melakukan Analisa Situasi Hak Anak (ASHA) | Warga Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Desa/Kelurahan/Kabupaten | Pemerintah Desa/Kelurahan Gugus Tugas KLA | 3 (dua) bulan |
| 4 | Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) | Stakeholder Kabupaten | Gugus Tugas KLA | 1 (satu) bulan |
| 5 | Melakukan Penilaian desa/kelurahan secara partisipatif untuk melihat status desa/kelurahan dengan menggunakan Indikator Desa/Kelurahan Ramah Anak | Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, LPMD, perwakilan PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah dan Puskesmas, serta perwakilan Forum/Kelompok Anak Desa | Gugus Tugas KLA Pemerintah Desa/Kelurahan | 1 (satu) bulan |
| 6 | Menyusun dan Menetapkan Rencana Aksi Desa/Kelurahan | Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, LPMD, perwakilan PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah dan Puskesmas, serta perwakilan Forum/Kelompok Anak Desa | Pemerintah Desa/Kelurahan Gugus Tugas KLA | 1 (satu) bulan |
| 7 | Melakukan sosialisasi, advokasi serta komunikasi informasi dan edukasi terhadap RAD KLA, dan RAdes/RAKel | Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten | Pemerintah Desa/Kelurahan Gugus Tugas KLA | minimal 1 kali dalam setahun |
| 8 | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa Ramah Anak | Desa/Kelurahan <i>pilot project</i> | Gugus Tugas KLA | 6 (bulan) sekali |

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

| PEJASAT | PARAF |
|-----------------------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN : |  |
| KA. BAG. HUKUM |  |
| BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR |  |

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK

A. Tata Cara Penilaian Status Desa/Kelurahan Ramah Anak

1. Pemerintah Desa/Kelurahan mengumpulkan para pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan, meliputi unsur-unsur: Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, LPMD, perwakilan PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah dan Puskesmas, serta perwakilan Forum/Kelompok Anak Desa
2. Para pemangku kepentingan yang hadir dalam pertemuan desa/kelurahan tersebut akan mendiskusikan dan menilai secara langsung situasi dan kondisi desanya dengan menggunakan format Indikator Desa/Kelurahan Ramah Anak yang telah disediakan.
3. Nilai yang diberikan oleh peserta menggunakan angka dengan skala 1-4 sesuai dengan kondisi desanya
4. Tim/Gugus Tugas Kabupaten akan mengarahkan dan memfasilitasi forum pertemuan desa/kelurahan untuk proses penilaian secara partisipatif dengan metode diskusi kelompok.
5. Hasil penilaian dalam diskusi kelompok kemudian dipresentasikan ke pleno musyawarah desa dan dicermati bersama kembali dengan mencermati pertimbangan, pendapat dan usulan dari peserta kelompok yang lain.
6. Keputusan skor/nilai akhir adalah kesepakatan atas besaran nilai dalam musyawarah pleno.
7. Penentuan status Desa/Kelurahan Ramah Anak berdasarkan nilai akhir, yaitu :
 - Nilai akhir sampai dengan 57 disebut Desa/Kelurahan Ramah Anak Muda
 - Nilai akhir 58 sampai dengan 114 disebut Desa/Kelurahan Ramah Anak Madya
 - Nilai akhir 115 sampai dengan 171 disebut Desa/Kelurahan Ramah Anak Nindya
 - Nilai Akhir 172 sampai dengan 228 disebut Desa/Kelurahan Ramah Anak Wasana
8. Proses penilaian status Desa/Kelurahan Ramah Anak dilakukan 3 tahun sekali
9. Hasil akhir dari penilaian status desa/kelurahan ramah anak kemudian ditetapkan menjadi dokumen desa/kelurahan sebagai acuan penyusunan Rencana Aksi Desa/Kelurahan

B. Indikator Desa/Kelurahan Ramah Anak

| Kelompok Hak Anak | No. | INDIKATOR | Skor/Level Penilaian | | | |
|--|-----|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| HAK PARTISIPASI DAN KEBEBASAN SIPIL | 1 | Ada keterlibatan anak (wakil kelompok anak = usia 15 – 18 tahun) dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa | belum ada | <5% | 5% - <10% | 10% - 15% |
| | 2 | Ada dan berfungsinya forum /kelompok /paguyuban anak di desa | belum ada | ada dan baru berdiri (bertunas) | ada dan perlu penguatan (bertumbuh) | mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi |

| | | | | | | |
|---|----|---|-----------|--------------------------------|---|--|
| | 3 | Ada data/profil anak di desa | belum ada | ada, tetapi tidak lengkap | ada, lengkap tapi data di up date > setahun | ada, lengkap dan data di up date tiap setahun sekali |
| | 4 | Setiap anak punya Akta Kelahiran | < 35% | ^a 35% - < 70% | ^a 70% - < 100% | 100% |
| | 5 | Keterlibatan perempuan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan desa | belum ada | ^a 10% - < 20% | ^a 20% - < 30% | ^a 30% |
| | 6 | Adanya Peraturan Desa (PERDES) yang berpihak kepada kepentingan anak | belum ada | ada dan belum terlaksana | sudah ada dan sudah terlaksana | ada, sudah terlaksana dan ada monev periodik |
| HAK PENGASUHAN KELUARGA DAN ALTERNATIF | 7 | Semua anak terdaftar di dalam kartu Kepala Keluarga (KK) | < 35% | ^a 35% - < 70% | ^a 70% - < 100% | 100% |
| | 8 | Setiap keluarga mengalokasikan tabungan anak | < 25% | ^a 25% dan < 50% | ^a 50% dan < 75% | ^a 75% - 100% |
| HAK KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR | 9 | Prosentase balita datang ke posyandu | < 25% | ≥ 25% - < 50% | ≥ 50% - < 80% | ≥ 80% |
| | 10 | Kualitas Pelayanan Posyandu | PRATAMA | MADYA | PURNAMA | MANDIRI |
| | 11 | Status gizi balita baik | < 25% | ≥ 25% - < 50% | ≥ 50% - < 85% | ≥ 85% |
| | 12 | Prosentase ibu hamil memeriksakan kandungan minimal 4x (<i>Antenatal</i>) | < 30% | ≥ 30% - < 60% | ≥ 60% - < 95% | > 95% |
| | 13 | Ibu yang memeriksakan bayinya minimal 2X (<i>Neonatus</i>) | < 25% | ≥ 25% - < 50% | ≥ 50% - < 80% | ≥ 80% |
| | 14 | Ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan | < 25% | > 25% dan < 50% | > 50% dan < 75% | > 75% - 100% |
| | 15 | Prosentase bayi mendapatkan imunisasi lengkap | < 50% | ≥ 51% - < 75% | ≥ 75% dan < 90% | ≥ 90% |
| | 16 | Prosentase bayi mendapatkan ASI eksklusif | < 25% | ≥ 25% - < 50% | ≥ 50% - < 80% | ≥ 80% |
| | 17 | Prosentase Bayi (6-12 Bulan) mendapatkan vitamin A | < 35% | ≥ 35% - < 60% | ≥ 60% - < 95% | ≥ 95% |
| | 18 | Prosentase Anak Balita (1-5 tahun) mendapatkan vitamin A | < 35% | ≥ 35% - < 60% | ≥ 60% - < 95% | ≥ 95% |
| | 19 | Prosentase kunjungan masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan di desa | < 15% | ≥ 15% - < 50% | ≥ 50% - < 80% | ≥ 80% |
| | 20 | Ada petugas kesehatan (Bidan Desa) | belum ada | ada tapi tinggal di luar desa | Ada, tapi merangkap di beberapa desa | ada dan siap melayani setiap saat |
| | 21 | Tersedia ambulan desa | belum ada | sudah ada tapi belum terjadwal | ada dan terjadwal | ada dan tersedia 24 jam |

| | | | | | | |
|--|----|---|------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| | 22 | Tersedianya sukarelawan donor darah pendamping di desa | belum ada | ada <25% dari total jumlah KK | ada 25% - 50% dari total jumlah KK | ada >80% dari total jumlah KK |
| | 23 | Adanya kerja bakti untuk kebersihan lingkungan di Desa | Tidak ada | setahun dua kali | sebulan sekali | Seminggu sekali |
| | 24 | Infrastruktur desa memenuhi standar ramah anak | Tidak ada | Minimal memenuhi 3 standar | Minimal memenuhi 6 standar | Minimal memenuhi 7 standar |
| | 25 | Prosentase tempat tinggal keluarga tergolong rumah ramah anak | < 25% | ≥25% - < 50% | ≥ 50% - <65% | ≥ 65% |
| | 26 | Persentase keluarga yang mengakses air bersih | < 25% | ≥ 25% dan < 50% | ≥ 50% dan <75% | ≥ 75% - 100% |
| | 27 | Prosentase rumah yang memiliki SPAL sesuai standar kesehatan | < 25% | >25% dan < 50% | > 50% dan <88% | ≥ 88% - 100% |
| | 28 | Tersedia tempat sampah yang memenuhi standar ramah anak | < 25% | ≥ 25% dan < 50% | ≥ 50% dan <75% | ≥ 75% - 100% |
| | 29 | Ada kawasan hijau (untuk tujuan perlindungan dan pelestarian alam) | belum ada | ada minimal 5% dari luas desa | ada, dengan luas antara 5% - 15% dari luas desa | ada lebih dari 15% dari luas desa |
| | 30 | Prosentase lembaga usaha ekonomi di desa yang menyumbangkan sebagian keuntungan usahanya untuk kepentingan anak | < 25% | ≥25% - < 50% | ≥ 50% - <75% | ≥ 75% |
| | 31 | Prosentase ADD untuk program implementasi Desa Ramah Anak | belum ada alokasi (dari) ADD | ada alokasi <10% | ada alokasi 10% - 30% | ada alokasi >30% |
| | 32 | Prosentase keluarga yang memiliki mata pencaharian | < 25% | ≥25% - <50% | ≥ 50% - <75% | ≥ 75% |
| | 33 | Prosentase usia produktif memiliki mata pencaharian (18-65 th) | < 25% | ≥25% - < 50% | ≥ 50% - <75% | ≥ 75% |
| | 34 | Desa memiliki kegiatan penyiapan tenaga terampil yang berbasis sumberdaya lokal pada usia produktif | Belum ada | 25% - 50% | 50% - 75% | >75% |
| HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA | 35 | Ada lembaga pendidikan formal atau non formal untuk anak | tidak ada | Ada belum sesuai standar | ada sesuai standar | Ada, sesuai standar, lengkap |
| | 36 | Anak Usia 0 – 4 tahun belajar di PAUD non formal | < 35% | ³ 35% - < 70% | ³ 70% - < 100% | 100% |
| | 37 | Anak Usia 4 – 6 tahun belajar di PAUD formal/non formal | < 35% | ³ 35% - < 70% | ³ 70% - < 100% | 100% |
| | 38 | Prosentase (%) Proses Belajar Mengajar (PBM) di lembaga pendidikan | < 35% | ³ 35% - < 70% | ³ 70% - < 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | berdasarkan pada acuan/standar yang berlaku | | | | | |
| 39 | Prosentase Guru yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan (s1) | < 35% | ³ 35% - < 70% | ³ 70% - < 100% | 100% | |
| 40 | Anak usia 7 – 15 tahun mengikuti wajib belajar 9 tahun | < 35% | ³ 35% - < 70% | ³ 70% - < 100% | 100% | |
| 41 | Anak usia 16 – 18 tahun melanjutkan ke SMA/ sederajat | < 35% | ³ 35% - < 70% | ³ 70% - < 100% | 100% | |
| 42 | Ada sarana atau tempat bermain anak di desa/kelurahan | tidak ada | Ada belum sesuai standar | ada sesuai standar | Lengkap | |
| 43 | Ada media anak untuk berekspresi di desa/kelurahan | belum ada | ada tapi tidak berfungsi | ada dan berfungsi | ada, berfungsi dan lengkap | |
| 44 | Ada event anak untuk berekspresi di desa/kelurahan | tidak ada | ada | ada belum ramah anak | ada sudah ramah anak | |
| 45 | Prosentase anak usia 16 - 18 tahun yang tidak sekolah, yang difasilitasi oleh desa/kelurahan untuk mengikuti pelatihan ketrampilan | < 35% | ³ 35% - < 70% | ³ 70% - < 100% | 100% | |
| 46 | Desa/kelurahan memberlakukan jam belajar anak (masyarakat) | belum ada | ada tapi belum berjalan | ada, berjalan, belum semua warga | Ada, berjalan, sudah semua warga | |
| 47 | Ada dan berfungsinya Komite di lembaga pendidikan (di SD) | belum ada | ada tapi belum berfungsi | ada dan pasif | ada dan aktif | |
| 48 | Adanya kesejahteraan bagi tenaga pendidik non PNS/yayasan di lembaga pendidikan yang ada di desa/kelurahan | belum ada | ada tapi 6 bulan sekali | ada, 3 bulan sekali | ada, rutin setiap bulan | |
| HAK PERLINDUNGAN KHUSUS | 49 | Ada dan berfungsinya lembaga perlindungan anak dan perempuan di desa | belum ada | ada dan baru berdiri (bertunas) | ada dan perlu penguatan (bertumbuh) | mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi hak-hak anak |
| | 50 | Terbentuk dan berfungsinya Satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas) di tingkat Desa/Kelurahan | belum ada | ada, baru satlinmas dan prasarana | ada Satlinmas, sarana-prasarana perlindungan, peta rawan desa dan mitigasi bencana | mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi hak-hak anak |
| | 51 | Anak yang menikah di bawah 18 tahun | >50% | 25% - 50% | 10-25% | 0% |
| | 52 | Tidak ada perkelahian (tawuran) antar warga | ada 3 kasus / tahun | ada 2 kasus / tahun | ada 1 kasus / tahun | tidak ada kasus |
| | 53 | Setiap lembaga pendidikan memiliki sistem dan jaminan rasa aman bagi anak | belum ada | > 25% dan < 50% | > 50% dan <75% | 100% |

| | | | | | |
|----|--|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 54 | Tersedianya fasilitas umum yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus | Tidak ada | Minimal memenuhi 3 standar | Minimal memenuhi 6 standar | Minimal memenuhi 7 standar |
| 55 | Keberadaan anak yang dipekerjakan | >50% | >25% - <50% | >1% - <25% | 0% |
| 56 | Ada informasi ttg BTM berbahaya, NAPZA dan Pornografi | belum ada | ada 1 kali sosialisasi / tahun | ada 2 kali sosialisasi / tahun | ada 3 kali sosialisasi / tahun |
| 57 | Ada pengawasan terhadap BTM berbahaya, NAPZA dan Pornografi | tidak ada | ada 1 kali pengawasan / tahun | ada 2 kali pengawasan / tahun | ada > 3 kali pengawasan / tahun |

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

| PEJABAT | PARAF |
|-----------------------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN I |  |
| KA. BAG. HUKUM |  |
| BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR |  |